

**STUDI KAJIAN LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN NEGARA
DI SEKTOR PAJAK**

Ady Sulaiman¹⁾, Bakhtiar Efendi²⁾

¹Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: adysulaiman1975@gmail.com

² Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: bakhtiarrefendi@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

In national development efforts, taxes are one of the important things that become a large and strategic source of revenue for the state, which is useful in increasing the growth of the country's economy to create prosperity and welfare for society and the state. Thus taxes become one of the sources of state revenue that has high potential. This study aims to determine the growth rate of realization of state revenue, the growth rate of realization of luxury goods value-added tax, and international trade tax. This study uses secondary data from 2017 to 2018 obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Taxes. The research method uses the growth rate calculation formula. The results showed that the growth rate of realization of state revenue in the tax sector has a unidirectional relationship with the realization of luxury goods value-added tax and international trade tax. If there is an increase in the growth rate of realization of luxury tax and the international The context of the application of luxury tax and international trade tax is expected to reflect horizontal and vertical equity in every tax collection, including other VAT collection. In order to reflect fairness, the collection of tax on the sale of luxury goods and international trade tax on international trade is expected to reflect horizontal and vertical equity in every tax collection, including the collection of other VAT.

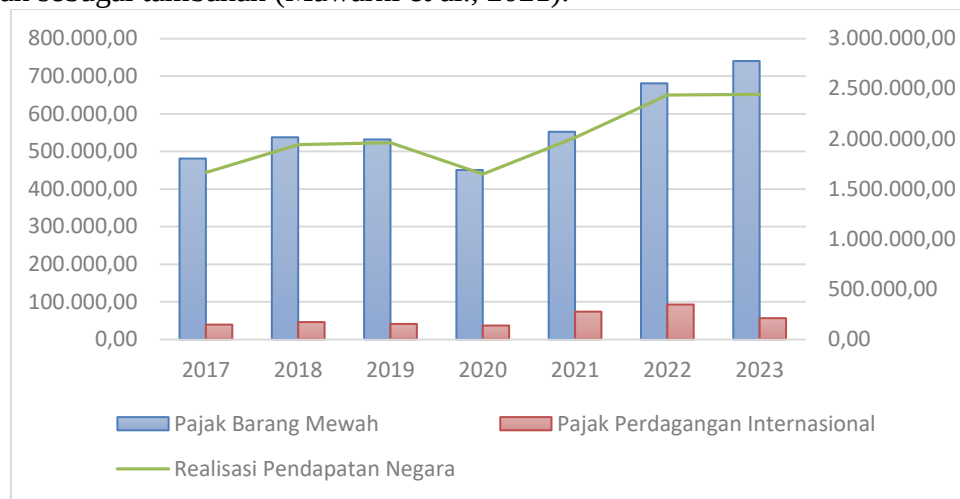
Keywords : Growth Rate, Red Goods Tax, International Trade Tax, State Revenue.

1. PENDAHULUAN

Keadaan perekonomian dapat dikatakan dalam kondisi yang baik ketika pertumbuhan ekonominya cenderung stabil serta terus berupaya menuju keadaan yang lebih baik. Dalam rangka mengelola kondisi perekonomian, pemerintah merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal melalui pengendalian pengeluaran dan pendapatan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara membutuhkan pemasukan untuk pembangunan negara. Salah satu pemasukan negara yaitu berasal dari pajak (Paramita & Budiasih, 2016). Pajak merupakan penerimaan terbesar pada suatu negara karena dapat diperbaharui dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penerimaan pajak negara dapat berupa langsung maupun pajak yang tidak langsung. Pajak langsung antara lain berupa pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak lainnya. Sedangkan pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Perdagangan Internasional dan pajak lainnya. Pajak pertambahan nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara (Hartanti, Pujiwidodo, & Sianturi, 2018).

Pajak Penjualan atau juga yang dikenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak yang ditujukan untuk penjualan barang mewah atau PPnBM adalah pajak yang termasuk tidak langsung di Indonesia yang dikenakan atas konsumsi pada masing-masing tingkat produksi atau distribusi, termasuk pajak perdagangan internasional (Septiani, 2015). Meskipun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah mengenai tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa secara masing-masing, konsumen akhir menanggung pajak ini secara tidak langsung. Selain hasil migas dan nonmigas, negara dapat menerima pendapatan dari pajak. Oleh karena itu, pajak ialah sumber penerimaan strategis yang harusnya dikelola dengan sangat tepat. Dalam struktur keuangan negara, pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konteks penerapan pajak penjualan barang mewah diharapkan bisa mencerminkan pemerataan horizontal dan vertikal dalam setiap pemungutan pajak, termasuk pemungutan PPN. Agar tercerminnya keadilan, maka pemungutan pajak atas penjualan barang mewah diberlakukan sebagai tambahan (Mawarni et al., 2021).



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1. Perkembangan Pajak Barang Mewah dan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2017 s/d 2023 (Miliar Rupiah)

Diantara sektor pajak yang lainnya, Pajak bisnis Internasional dan PPnBM memiliki persentase kontribusi atau porsi pembayaran tertinggi kedua dalam sumber pendapatan dalam negeri. Pajak Perdagangan Internasional dan PPnBM menjadi sektor pajak kedua terbesar yang memberikan pengaruh signifikan setelah PPh dengan kontribusi rata-rata sebesar 35%. Apabila dilihat dari segi potensi, Pajak Perdagangan Internasional dan PPnBM memiliki kecenderungan peningkatan penerimaan pajak yang lebih signifikan dibandingkan pajak penghasilan. Pajak Perdagangan Internasional dan PPnBM dapat dilimpahkan kepada setiap konsumen sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenai pajak pertambahan nilai. Sekalipun tidak ada kaitan secara langsung, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan konsumsi masyarakat tetap memberikan kontribusi dalam capaian penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan PPnBM serta pendapatan dalam negeri pada umumnya. Daya beli masyarakat memiliki kontribusi tertinggi dalam struktur pertumbuhan ekonomi, yakni lebih dari 50% dari perekonomian Indonesia. Selain itu juga semua barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP). Konsumsi dan ekspor

merupakan pondasi dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga penerimaan negara yang berasal dari Pajak Perdagangan Internasional dan PPnBM dapat dikatakan menjadi tulang punggung pajak negara (Christover, 2016). Sementara Pajak Perdagangan internasional meliputi seluruh penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Oleh karena itu, studi tentang kontribusi pajak barang mewah dan pajak perdagangan internasional terhadap penerimaan negara di sektor pajak menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji seberapa pentingnya peran dua jenis pajak tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga potensi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pajak di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik berupa data-data sekunder kontribusi pajak barang mewah, pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara di sektor pajak.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan teknik dengan perhitungan angka-angka menggunakan rumus kontribusi. Analisis kontribusi adalah analisis yang dibuat untuk melihat kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan Pajak Barang Mewah dan pajak perdagangan internasional terhadap Penerimaan Negara di Sektor Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut (Memah, 2013:26) “kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan dan PBB terhadap pendapatan asli daerah serta seberapa sumbangan penerimaan pajak hiburan dan PBB terhadap pendapatan asli daerah”. Kontribusi pajak hiburan dan PBB dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013):

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PPnBM}_t - \text{Realisasi PPnBM}_{t-1}}{\text{Realisasi PPnBM}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Perdag.Int.}_t - \text{Realisasi Pajak Perdag.Int.}_{t-1}}{\text{Realisasi Pajak Perdag.Int.}_{t-1}} \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}_t - \text{Realisasi Penerimaan Pajak}_{t-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}_{t-1}} \times 100\%$$

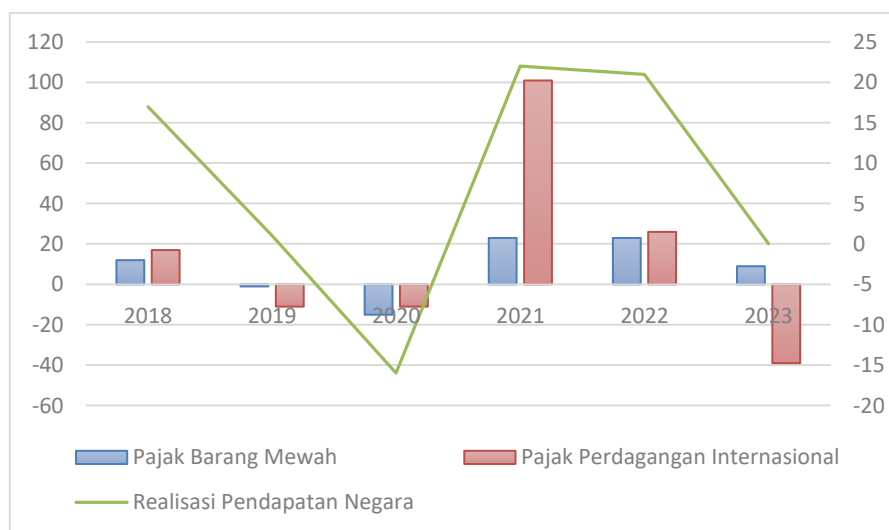
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif menjadi 11% pada April 2022 lalu, kenaikan tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat luas. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan kenaikan tarif pajak tersebut, sebab tujuan utama dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ialah untuk mewujudkan keadilan yang berbasis gotong royong sebagaimana berdasarkan Pasal 7

Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana UU HPP mengatur mengenai prosedur dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh wajib pajak atau Tax Amnesty Jilid II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 yang menyatakan bahwa tarif PPN meningkat sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 (Anggela, 2022).

Prinsip pemungutan pajak adalah konsep daya dukung yang menyatakan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak harus menentukan seberapa besar pajak yang dipungut. Beban pajak meningkat dengan tingkat pendapatan. Sebagai keuntungan: Pendapatan pajak negara harus digunakan dalam proyek-proyek yang memajukan kebaikan bersama. Asas kesejahteraan menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa semua wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang sama dalam keadaan yang sama (diperlakukan sama). Untuk mengurangi beban pembayar pajak seminimal mungkin, pemungutan pajak dibuat sesederhana mungkin jika dibandingkan dengan nilai pajaknya (BPS, 2020).

Menurut (Direktorat/Jendral Pajak, 2009) Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009, PPN adalah pemungutan pajak sebagai nilai tambah yang diciptakan melalui penggunaan berbagai faktor produksi oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak, dimana yang memproduksi serta menjual barang maupun jasa secara undang-undang masuk kedalam objek pajak. Sedangkan pajak yang membebani penjualan barang mewah atau PPnBM merupakan pajak yang dikenakan untuk berbagai barang dalam kelompok barang mewah. Dimana pengenaan PPnBM didukung oleh produsen yang memproduksi atau mengimpor barang tersebut. PPN yang di dalamnya juga termasuk pajak perdagangan internasional merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pihak lain. Berikut adalah laju pertumbuhan realisasi pajak barang mewah dan realisasi pajak perdagangan internasional terhadap realisasi pendapatan negara di sektor pajak.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Barang Mewah dan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018 s/d 2023 (%)

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang diterima dan berhasil dipungut dari seseorang yang menjadi wajib pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak barang mewah pada tahun 2018 sebesar 12% kemudian laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak barang mewah terjadi penurunan signifikan sebesar -1% pada tahun 2019 dan -15% pada tahun 2020. Namun laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak barang mewah berhasil meningkat sebesar 23% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak barang mewah menjadi 9% (M. K. . Indonesia, 2021).

Pada tingkat pertumbuhan realisasi pajak perdagangan internasional pada tahun 2018 sebesar 17%. Kemudian terjadi penurunan yang juga signifikan pada laju pertumbuhan realisasi perdagangan internasional sebesar -11% tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan realisasi pajak perdagangan internasional terjadi peningkatan sebesar 101%. Laju pertumbuhan realisasi pajak perdagangan internasional pada tahun 2022 sebesar 26%. Dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan realisasi pajak perdagangan internasional mengalami penurunan kembali menjadi -39%. Perlu diketahui peningkatan laju realisasi pajak perdagangan internasional pada tahun 2021 adalah peningkatan yang cukup baik dan signifikan yang terjadi pada realisasi pajak perdagangan internasional selama 6 tahun belakang dalam penelitian.

Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan negara pada tahun 2018 sebesar 17%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1% pada tahun 2019 dan menjadi 16% pada tahun 2020. Namun, tingkat pertumbuhan penerimaan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 22% pada tahun 2021 dan sebesar 21% pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan realisasi penerimaan negara menjadi 0%.

Berdasarkan gambar 2. menunjukkan bahwa PPnBM dan pajak perdagangan internasional mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan negara, yang berarti bahwa semakin meningkatnya penerimaan PPnBM dan pajak perdagangan internasional maka akan meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak, begitu juga sebaliknya. Perbedaan pembebanan pajak penjualan menyebabkan pajak penjualan lebih banyak dikumpulkan dari kegiatan impor dibandingkan dari kegiatan domestik, sehingga akan mempengaruhi total penerimaan pajak (Septiani, 2015).

Penerimaan pajak pertambahan nilai bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang terdapat pada sektor perpajakan yang dapat menjamin keberlangsungan perolehan pajak pertambahan nilai yang memerlukan adanya sikap kooperatif dari berbagai pihak terkait pada sektor perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah ditetapkan yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Junianto et al., 2020). Semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang mematuhi dan menjalankan kewajiban dalam membayarkan pajak pertambahan nilainya, maka penerimaan PPN pun akan semakin meningkat. Penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Sedangkan yang dapat mempengaruhi faktor eksternal yaitu suatu keadaan ekonomi makro negara. Dampak negatif bagi kegiatan perekonomian yang ditimbulkan dari fluktuasi terhadap ekonomi makro dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat, selain itu juga dapat menimbulkan penurunan terhadap investasi dan ekspor impor yang akan memberikan

dampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini ialah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah (Junianto et al., 2020).

Sehingga dalam hal ini pemerintah menerapkan suatu strategi yang bertujuan dalam meningkatkan rasio pajak dan memperbaiki tarif anggaran yang dapat diterapkan melalui strategi konsolidasi fiskal yang mana dalam penerapannya dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, meningkatkan basis perpajakan, menerapkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam penerimaan pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta perlu adanya penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum, termasuk tata cara perpajakan, salah satunya pajak pertambahan nilai. Hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (R. Indonesia, 2007).

4. KESIMPULAN

Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan negara dibidang pajak memiliki hubungan yang searah dengan realisasi pajak penambahan nilai barang mewah dan pajak perdagangan internasional. Apabila terjadi kenaikan pada tingkat pertumbuhan realisasi pajak barang mewah dan pajak perdagangan internasional maka laju realisasi penerimaan negara juga mengalami kenaikan, dan sebaliknya.

Konteks pelaksanaan pajak atas barang mewah dan pajak perdagangan internasional diharapkan dapat mencerminkan kesetaraan horizontal dan vertikal dalam setiap pemungutan pajak, termasuk pemungutan PPN lainnya. Agar terwujudnya keadilan, maka pemungutan pajak atas penjualan barang mewah dan pajak perdagangan internasional atas bea ekspor dan impor diberlakukan sebagai tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, I. . (2022). *PPN Naik 11 Persen, DJP Himbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir*.
- BPS. (2020). *Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (Persen)*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list/_sdgs_1/
- Christover, A. P. (2016). Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Direktorat/Jendral Pajak. (2009). *Undang-Undang Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009*.
- Indonesia, M. K. . (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*

di Bidang Pajak Penghasilan, PPN, Dan PPnBM Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun, 85*.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321.
- Mawarni, R., Sari, T. K., & Anggiyasari, Y. D. (2021). ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 1(2), 23–40.
- Paramita, M. P., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Septiani, R. (2015). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *LEX ADMINISTRATUM*, 3(1).